



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

### **P U T U S A N NOMOR : 19-K/BDG/PMT-II/AD/II/ 2018**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Iwan Setiawan  
Pangkat, NRP : Serma, 21010087830881  
Jabatan : Baminkes Urkes Kima  
Kesatuan : Pusdikter Pusterad  
Tempat, tgl lahir : Jampang Tengah, 24 Agustus 1981  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perumahan Pusdikter No.18 Rt. 6 Rw.5 Ds.  
Laksana Mekar Kec.Padalarang  
Kab. Bandung Barat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danpusdikter selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 6 April 2017 sampai dengan 25 April 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/46/IV/2017 tanggal 5 April 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan penahanan I dari Danpusdikter selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 25 Mei 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat Nomor Kep/10/IV/2017 tanggal 28 April 2017 d
  - b. Dibebaskan oleh Danpusdikter selaku Papera pada tanggal 26 Mei 2017 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari penahanan Nomor Kep/14/V/2017 tanggal 24 Mei 2017.

#### **PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA**

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/142/K/AD/II-09/IX/2017 tanggal 23 Nopember 2017 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa ke persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal

**Hal 1 dari 17 Petikan Putusan Nomor : 19-K/ PMT-II/AD/II/2018**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret tahun 2017 bertempat di Ma Pusdikter Pusterad, setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Militer, yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas apabila tindakan itu mengakibatkan luka.

sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 106 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM.

II. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Iwan Setiawan, Serma NRP.21010087830881 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Insubordinasi”,

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 106 ayat (1) jo pasal (2) KUHPM.

2. Mohon menjatuhkan pidana kepada Terdakwa :

- Pidana Penjara selama : 9 (Sembilan) bulan, dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.

3. Mohon menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang : Nihil.

2) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Luar Rumah Sakit Indra Medical Centre (IMC) Cimareme Bandung Barat atas nama Kapten Inf Kadar Priyono tanggal 29 April 2017 yang ditandatangani oleh dr. Siti Aisyah.

- 1 (satu) lembar foto copy Surat dari keterangan dari RS IMC Cimareme Kab. Bandung Barat No : 57/DIR/RS-IMC/II/2017 tanggal 29 Juli 2017 atas nama Kapten Inf Kadar Priyono yang di tanda tangani oleh Kepala Unit Rekam Medis Dr. Selvia Risma M., A.MD.

- 1 (satu) lembar foto copy Resume

**Hal 2 dari 17 Petikan Putusan Nomor : 19-K/ PMT-II/AD/II/2018**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medis atas nama Kadar Priyono dari RS IMC Cimareme Kab. Bandung Barat tanggal 17 Maret 2017 yang di tandatangani oleh Dr. siti Aisyah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 195-K / PM.II-09 / AD / XI / 2017 tanggal 30 Januari 2018 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan amar Putusannya sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Iwan Setiawan, Serma NRP.21010087830881 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Insubordinasi”,

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana:

- Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat- surat :

- 1 (satu) lembar Visum Luar Rumah Sakit Indra Medical Centre (IMC) Cimareme Bandung Barat atas nama Kapten Inf Kadar Priyono tanggal 29 April 2017 yang ditandatangani oleh dr. Siti Aisyah.

- 1 (satu) lembar foto copy Surat dari keterangan dari RS IMC Cimareme Kab. Bandung Barat No : 57/DIR/RS-IMC/VII/2017 tanggal 29 Juli 2017 atas nama Kapten Inf Kadar Priyono yang di tanda tangani oleh Kepala Unit Reakam Medis Dr. Selvia Risma M., A.MD.

- 1 (satu) lembar foto copy Resume Medis atas nama Kadar Priyono dari RS IMC Cimareme Kab. Bandung Barat tanggal 17

**Hal 3 dari 17 Petikan Putusan Nomor : 19-K/ PMT-II/AD/II/2018**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2017 yang di tandatangi oleh Dr. Siti Aisyah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/195-K/PM.II.09/AD/I/2018

III. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 14 Februari 2018

IV. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 28 Februari 2018

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor : 195-K / PM.II-09 / AD / XI / 2017 tanggal tanggal 30 Januari 2018, menyatakan Terdakwa/Pembanding Serma Iwan Setiawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Insubordinasi', Pasal 106 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM. Dimana menurut Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Terdakwa/Pembanding telah bersalah sehingga dikenakan Pasal tersebut.

2. Bahwa jika Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan objektif, haruslah dipertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap pada Berita Acara Pemeriksaan (B.A.P) di tingkat penyidikan dan pada dakwaan serta dalam persidangan dimana para saksi-saksi dibawah sumpah menurut agama dan keyakinannya di depan persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama menerangkan yakni saksi Kapten Inf Ilwansyah dan keterangan Terdakwa/ Pembanding saling bersesuaian, tetapi sesuai dengan fakta di persidangan bahwa Bahwa pada saat diruangan kima saat terjadi pemukulan yang dilakukan oleh saksi-1 kapten Inf Kadar Priyono, lakukan pemukulan dengan cara menendang dan menempeleng Terdakwa/Pembanding baru setelah terdakwa berdiri kemudian dipisahkan oleh saksi-2 Kapten Inf Ilwansyah

**Hal 4 dari 17 Petikan Putusan Nomor : 19-K/ PMT-II/AD/II/2018**



dengan cara merangkul saksi-1 yang saat itu emosinya melebihi terdakwa dengan posisi tersebut saksi juga mendorong terdakwa yang saat itu berdiri di belakang dan didorong menggunakan Pantat saksi- 2 hingga terjatuh. Terdakwa/Pembanding tidak melakukan pemukulan sebagaimana kesaksian saksi-2 Kapten Inf Ilwansyah dalam persidangan menyatakan bahwa terdakwa yang ditendang dan dipukul oleh saksi-1 menggunakan kaki dan tangan.

3. Bahwa Hakim (Judex factie) Tidak Menerapkan Sebagaimana Mestinya Pasal 106 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM yang dijatuhkan kepada Pembanding. Sehingga hakim (judex factie) tidak tepat mengaitkan antara visum yang jelas palsu dan tidak berdasar dijadikan sebagai alat bukti, walaupun dalam pertimbangan Hakim (judex factie) diketahui Pemohon Banding merupakan korban dari peristiwa hukum yang terjadi pada tanggal 17 maret 2017 terjadi penganiayaan yang dilakukan seorang atasan kepada bawahan Oleh karena itu perlu mendapat perhatian, bahwa ketentuan seperti Pasal 106 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM, hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka "insubordinasi secara nyata" baik dalam perbuatan nyata, bukan karena sms yang menyatakan dan pertanyaan disimpulkan sebagai pengancaman terhadap atasan, hal ini jelas kurang bijak dalam menyikapi, seyogyanya perkara ini dapat diselesaikan dalam internal satuan dengan sama sama membuat pernyataan kedua belah pihak yang sama-sama salah dan dilakukan perdamaian atau islah dan sangat disayangkan perkara ini diajukan kepersidangan kemudian dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut.

4. Bahwa Hakim (Judex Factie) salah mengambil dalam keputusan atau bertentangan karena tidak memperhatikan bukti-bukti yang termuat dalam fakta persidangan. Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas kami berkeyakinan unsur ke empat tidak terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan pemukulan. Berdasarkan uraian fakta-fakta dipersidangan kami berkeyakinan unsur unsur dalam Pasal 106 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM tidak terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan pemukulan. Dengan demikian unsur dalam Pasal 106 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM dini tidak memenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa/Pembanding dengan demikian unsur ini tidak dapat dibuktikan. Disamping itu menurut ajaran hukum pidana yang sekaligus merupakan prinsip hukum pidana, apabila salah satu unsur dari pasal dakwaan tidak terbukti, maka seluruh unsur pasal dakwaan tersebut harus tidak dianggap tidak terbukti.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra/Tanggapan Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Untuk pembuktian unsur-unsur tersebut, kami selaku Oditur militer telah menguraikan secara cermat, teliti di dalam membuat tuntutan sehingga tidak perlu kami uraikan kembali secara rinci dan menurut hemat kami seluruh unsur-unsur tindak pidana pada Dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian kami berpendapat bahwa :

Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat dan sesuai dengan tuntutan kami.

Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa cukup wajar dan seimbang dengan pertanggung jawaban dan kesalahan terdakwa yang terbukti dalam persidangan.

Berdasarkan pendapat kami tersebut di atas, demi kebenaran dan keadilan, kami mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang kami dakwakan untuk dan menjatuhkan pidana penjara kepada diri Terdakwa sesuai yang kami sampaikan di dalam tuntutan.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya demikian pula tanggapan Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Setelah mempelajari dan mengkaji putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut berikut Berita Acara Sidang maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dalam memberikan pendapatnya mengenai fakta-fakta hukum atau pembuktian yang didakwakan kepada Terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Militer, yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas apabila tindakan itu mengakibatkan luka. sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 106 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 195-K / PM.II-09 / AD / XI / 2017 tanggal 30 Januari 2018 dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

**Hal 6 dari 17 Petikan Putusan Nomor : 19-K/ PMT-II/AD/II/2018**



1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan secara PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti kecabangan Infantri di Ciuyah Banten dan setelah selesai terdakwa ditugaskan di Kodiklat TNI AD, selanjutnya pada tahun 2008 terdakwa dimutaskan ke Pusdikter dan terdakwa mengikuti pendidikan Akper di Rumah Sakit Dustira dan kasus ini terjadi terdakwa (Iwan Setiawan) berpangkat Serma NRP 21010087830881.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Kapten Inf Kadar Priyono sejak tahun 2007 sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 kesatuan Pusdikter sedang ada wasrik dari Irpusterad melaksanakan pemeriksaan di bagian Koperasi Pusdikter, sehingga wasrik meminta untuk pengurus Koperasi lama dan baru dikumpulkan, akan tetapi Terdakwa sebagai pengurus koperasi lama di bagian usipa pada tahun 2016 yang saat itu dibutuhkan keterangannya tidak ada karena turun piket kesehatan, kemudian Kapten Inf Ilwansyah Cahyono (Saksi-2) selaku Kaprim tahun 2016 menghubungi handphone Terdakwa namun tidak aktif, selanjutnya Saksi-2 berinisiatif menghubungi handphone istri Terdakwa Sdri. Arini Permatasari (Saksi-4).

4. Bahwa benar setelah Saksi-2 berbicara dengan Saksi-4 kemudian Saksi-2 memberikan handphonenya kepada Kapten Inf Kadar Priyono (Saksi-1) dan Saksi-1 berkata kepada Saksi-4 "Assalamualaikum bu ?", lalu Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-4 kalau Terdakwa ditunggu tim wasrik berkaitan dengan koperasi, lalu Saksi-4 berkata kepada Saksi-1 "Mohon maaf pak bukannya suami (Terdakwa) sudah serah terima jabatan dan sudah tidak dikoperasi lagi?", lalu Saksi-1 berkata "Bu sudah.. sudah.. saya tidak ada masalah dengan ibu, saya perlu bicara dengan Terdakwa (Serma Iwan) suami ibu, sudah.. sudah", selanjutnya Saksi-4 meminta bicara dengan Saksi-2, kemudian handphone oleh Saksi-1 diberikan kepada Saksi-2, namun pada saat itu Saksi-1 mendengar Saksi-4 berbicara dengan suara terisak.

5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 Terdakwa turun piket, kemudian Terdakwa ijin kepada Paurkes untuk melaksanakan sidang skripsi dan bimbingan di STIKES BUDI Luhur yang dijadwalkan pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah selesai Terdakwa pulang ke rumah dan setibanya di rumah Terdakwa melihat Saksi-4

Hal 7 dari 17 Petikan Putusan Nomor : 19-K/ PMT-II/AD/II/2018



(Sdri. Arini Permatasari) istri Terdakwa sedang menangis dan kelihatan syok, kemudian Terdakwa bertanya “kenapa”, Saksi-4 menjawab “tadi dicari sama orang kantor”, lalu Terdakwa bersama Saksi-4 pergi ke kantor untuk menemui warsik.

6. Bahwa benar selanjutnya malam harinya Terdakwa menelpon Saksi-1 berkali-kali namun tidak diangkat kemudian Terdakwa menulis SMS kepada Saksi-1 yang berbunyi ““Dikumahakeun pamajikan saya pak.. sampai nangis.. saya ga ridho dunia akhirat pak.. bapak dah menginjak-injak harga diri keluarga saya”.

7. Bahwa benar kemudian pada hari jumat tanggal 17 Maret 2017 pada saat Saksi-1 bangun dari tidur kemudian membuka handphone dan melihat ada panggilan tak terjawab serta ada sms dari Terdakwa yang isinya “Dikumahakeun pamajikan saya pak.. sampai nangis.. saya ga ridho dunia akhirat pak.. bapak dah menginjak-injak harga diri keluarga saya”.

8. Bahwa benar ketika tiba dikantor setelah selesai upacara Saksi-1 menemui Saksi-2 di lapangan bola voli untuk membicarakan sms dari Terdakwa tersebut, kemudian Saksi-2 mengajak Saksi-1 berbicara ke kantor Dankima supaya lebih nyaman, setelah berada di ruangan Saksi-2 lalu duduk bersebelahan dengan Saksi-1 di kursi sofa.

9. Bahwa benar kemudian sekira pukul 08.30 Wib setelah selesai melaksanakan Upacara Bendera Terdakwa lewat di depan kantor Kima dan Terdakwa membuka pintu ruangan tanpa mengetuk pintu lalu masuk ke ruangan Dankima tanpa ada yang memanggil Terdakwa, melihat Terdakwa masuk kedalam ruangan kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 mempersilahkan Terdakwa duduk sejajar di kursi sofa panjang samping kanan Saksi-2 sedangkan Saksi-1 duduk sebelah kiri.

10. Bahwa benar setelah terdakwa duduk Saksi-2 berkata “Wan kamu kemarin dicari wasrik”, Terdakwa menjawab “Siap saya sudah temui kemarin sore”, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-1 “ Pak kenapa istri saya sampai menangis waktu di telpon bapak? “, namun Saksi-1 tidak menjawab bahkan balik bertanya kepada Terdakwa “ Kenapa kamu sms seperti itu?, dan Terdakwa tidak menjawab tetapi Terdakwa balik bertanya “ Pak kenapa istri saya sampai nangis dan kenapa bapak maki-maki dan marah-marah kepada istri saya, kalau istri bapak saya maki-maki apa bapak terima?”, mendengar perkataan

**Hal 8 dari 17 Petikan Putusan Nomor : 19-K/ PMT-II/AD/II/2018**



Terdakwa tersebut Saksi-1 semakin emosi lalu berdiri sambil berkata “ Kamu nantang saya?”, melihat Saksi-1 semakin emosi Saksi-2 ikut berdiri karena khawatir terjadi sesuatu, namun Terdakwa tidak menjawab bahkan balik bertanya dengan nada tinggi dan dalam keadaan emosi “ Bapak terima enggak?”, sehingga Saksi-1 semakin emosi dan berusaha untuk menendang Terdakwa namun tendangan tersebut meleset karena terhalang oleh Saksi-2.

11. Bahwa benar kemudian Saksi-1 dengan menggunakan tangan terbuka menempeleng pipi sebelah kiri Terdakwa dan Terdakwa berkata “ Salah saya apa pak, kok saya ditempeleng?”, pada saat Terdakwa akan menyerang Saksi-1 tindakan yang Saksi-2 lakukan adalah merangkul tubuh Saksi-1 karena saat itu tubuh Terdakwa rapat dengan tubuh Saksi-2 maka Saksi-2 mendorong Terdakwa dengan menggunakan pantat/bokong Saksi-2 hingga Terdakwa jatuh ke lantai, kemudian Terdakwa berdiri kembali bersamaan dengan itu Terdakwa berkata sambil tangan kanan menunjuk kearah Saksi-1 “Ayo pak secara pribadi kita duel diluar”, kemudian Saksi-2 menghalanginya dengan cara merangkul tubuh Saksi-1 sambil didorong terus keluar pintu ruangan Kima sedangkan Terdakwa ditahan dalam ruangan oleh Saksi-2, dan tidak berapa lama kemudian datang Paur Kes Letda Ckm Erwin Koswara (Saksi-5) atasan langsung Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa “ Kamu bikin malu, gak enak”, selanjutnya Saksi-2 meninggalkan ruangan Kima sedangkan Terdakwa masih dinasehati oleh Saksi-5.

12. Bahwa benar kejadian pemukulan tersebut berlangsung sangat cepat dan singkat dimana posisi Saksi-2 pada saat melerai Terdakwa dengan Saksi-1 agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kemudian Saksi-2 dengan cepat merangkul tubuh Saksi-1 sambil mendorongnya keluar pintu ruangan dan bersamaan dengan itu Saksi-2 mendorong Terdakwa ke belakang dengan pantat/bokong Saksi-2 sampai Terdakwa terjatuh, karena posisi Saksi-2 membungkuk sambil merangkul tubuh Saksi-1 maka Saksi-2 tidak mengetahui apakah Saksi-1 terluka kena pukulan dari Terdakwa atau tidak, baru keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-1 memberitahu Saksi-2 bahwa bibirnya terluka.

13. Bahwa benar kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Lettu Inf Purwanto (Saksi-3) tentang peristiwa Insubordinasi yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, setelah menerima laporan tersebut Saksi-3 lalu melaporkan



kejadian Insubordinasi tersebut kepada Danpusdikter, selanjutnya Danpusdikter memerintahkan Saksi-3 untuk melakukan visum terhadap Saksi-1 karena ada luka di bibir Saksi-1 dan Saksi-3 diperintahkan untuk mencari Terdakwa untuk dihadapkan kepada Danpusdikter namun Saksi-3 tidak menemukan Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa berjalan melintas di depan Danpusdikter lalu dipanggil dan diberikan arahan, kemudian Saksi-3 dipanggil oleh Danpusdikter dan memerintahkan Saksi-3 untuk memasukkan Terdakwa ke Sel tahanan Pusdikter, selanjutnya atas perintah Danpusdikter Letda ckm Erwin Pakes Pusdikter mengantar Saksi-2 untuk melakukan visum di RS IMC Cimareme dan hasil pemeriksaannya diserahkan kepada Saksi-3.

14. Bahwa benar pada hari jum'at tanggal 17 Maret 2017 Saksi-1 (Kapten Inf Kadar Priyono) datang ke IGD RS IMC, kemudian saksi-6 ( Dr. siti Aisyah) memeriksa Saksi-1 yang saat itu mengalami luka lecet pada bibir atas bagian dalam sebelah kanan, gusi intag (tidak ada yang rusak), gigi seri Intag tidak ada yang rusak dan bibir kanan agak bengkak yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul, kemudian saksi catat di Resume Medis tertanggal 17 Maret 2017.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal maka untuk membuktikan adanya tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan dakwaan yang disusun secara tunggal menurut pasal 106 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur kesatu : " Militer "
- b. Unsur kedua : " Yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ".
- c. Unsur ketiga : " Untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas "
- d. Unsur ke empat : " Yang mengakibatkan luka ".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"



Yang dimaksud dengan “militer” menurut pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “Angkatan Perang” menurut Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personel cadangan.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) jo Ayat (2) Undang-undang nomor 2 Tahun 1988 Tentang Prajurit ABRI

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan secara PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti kecabangan Infantri di Ciuyah Banten dan setelah selesai terdakwa ditugaskan di Kodiklat TNI AD, selanjutnya pada tahun 2008 terdakwa dimutaskan ke Pusdikter dan terdakwa mengikuti pendidikan Akper di Rumah Sakit Dustira dan kasus ini terjadi terdakwa (Iwan Setiawan) berpangkat Serma NRP 21010087830881.
2. Bahwa dalam persidangan yang diajukan sebagai terdakwa adalah Iwan Setiawan, Serma NRP.21010087830881 dengan menggunakan seragam TNI AD memakai atribut prajurit TNI AD.
3. Bahwa saat melakukan perbuatannya sampai saat ini Terdakwa masih berstatus militer aktif.
4. Bahwa Terdakwa adalah orang yang baik jasmani maupun rohaninya dan di dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim serta Oditur Militer dengan jawaban yang lancar.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu : yaitu “Militer” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Kedua : “Yang sengaja dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan menyerang seseorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”.

**Hal 11 dari 17 Petikan Putusan Nomor : 19-K/ PMT-II/AD/II/2018**



Yang dimaksud dengan “ *sengaja* “ atau “ *kesengajaan* “ menurut MvT adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan tindakan nyata menyerang atasan adalah suatu perbuatan/tindakan materil yang dilakukan oleh pelaku/Terdakwa secara langsung atau tidak langsung. dalam bentuk/wujud menggunakan kekuatan tenaga atau dengan suatu gerakan fisik/badaniah terhadap sikorban atau mengenai tubuh si korban untuk mencapai sasaran bisa dalam bentuk memukul, menampar, atau menendang, mendorong dan sebagainya. Soal keras atau tidaknya perkenaan gerakan fisik tersebut tidak dipersoalkan yang penting terdapat gerakan fisik dan harus mengenai atasan tersebut. Yang dimaksud dengan “Melawan dengan kekerasan” adalah melakukan suatu reaksi atas tindakan orang lain (atasan) terhadap dirinya dengan sesuatu kekuatan yang setidaknya tidaknya diharapkan dapat mengimbangi tindakan orang lain tersebut, reaksi dapat berwujud memukul atasan tersebut agar terlepas dari pegangannya. Yang dimaksud dengan “Merampas kemerdekaan bertindak “ adalah perampasan kemerdekaan harus secara fisik dan bukan suatu tindakan yang mempengaruhi moril dari seorang yang dirugikan sehingga tidak bebas melakukan sesuatu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa sekira pukul 08.30 Wib setelah selesai melaksanakan Upacara Bendera Terdakwa lewat di depan kantor Kima dan Terdakwa membuka pintu ruangan tanpa mengetuk pintu lalu masuk ke ruangan Dankima tanpa ada yang memanggil Terdakwa, melihat Terdakwa masuk kedalam ruangan kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 mempersilahkan Terdakwa duduk sejajar di kursi sofa panjang samping kanan Saksi-2 sedangkan Saksi-1 duduk sebelah kiri.
2. Bahwa setelah Terdakwa duduk kemudian Terdakwa berkata “ Pak kenapa istri saya sampai menangis waktu di telpon bapak? “, namun Saksi-1 tidak menjawab bahkan balik bertanya kepada Terdakwa “ Kenapa kamu sms seperti itu?, dan Terdakwa tidak menjawab tetapi Terdakwa

**Hal 12 dari 17 Petikan Putusan Nomor : 19-K/ PMT-II/AD/II/2018**



balik bertanya “ Pak kenapa istri saya sampai nangis dan kenapa bapak maki-maki dan marah-maraha kepada istri saya, kalau istri bapak saya maki-maki apa bapak terima?”, mendengar perkataan Terdakwa tersebut Saksi-1 semakin emosi lalu berdiri sambil berkata “ Kamu nantang saya?”, melihat Saksi-1 semakin emosi Saksi-2 ikut berdiri karena khawatir terjadi sesuatu, namun Terdakwa tidak menjawab bahkan balik bertanya dengan nada tinggi dan dalam keadaan emosi “ Bapak terima enggak?”, sehingga Saksi-1 semakin emosi dan berusaha untuk menendang Terdakwa namun tendangan tersebut meleset karena terhalang oleh Saksi-2.

3. Bahwa benar kemudian Saksi-1 dengan menggunakan tangan terbuka menempeleng pipi sebelah kiri Terdakwa dan Terdakwa berkata “ Salah saya apa pak, kok saya ditempeleng?”, pada saat Terdakwa akan menyerang Saksi-1 tindakan yang Saksi-2 lakukan adalah merangkul tubuh Saksi-1 karena saat itu tubuh Terdakwa rapat dengan tubuh Saksi-2 maka Saksi-2 mendorong Terdakwa dengan menggunakan pantat/bokong Saksi-2 hingga Terdakwa jatuh ke lantai, kemudian Terdakwa berdiri kembali bersamaan dengan itu Terdakwa berkata sambil tangan kanan menunjuk kearah Saksi-1 “Ayo pak secara pribadi kita duel diluar”, kemudian Saksi-2 menghalanginya dengan cara merangkul tubuh Saksi-1 sambil didorong terus keluar pintu ruangan Kima sedangkan Terdakwa ditahan dalam ruangan oleh Saksi-2, dan tidak berapa lama kemudian datang Paur Kes Letda Ckm Erwin Koswara (Saksi-5) atasan langsung Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa “ Kamu bikin malu, gak enak”, selanjutnya Saksi-2 meninggalkan ruangan Kima sedangkan Terdakwa masih dinasehati oleh Saksi-5.

4. Bahwa dapat disimpulkan dari tindakan mengarah menyerang justru datang dari Saksi-1 yang menempeleng Terdakwa karena emosi ketika Terdakwa meminta penjelasan tentang istri Terdakwa yang menangis saat menerima telepon dari Saksi-1, setelah Terdakwa ditempeleng oleh Saksi-1 kemudian Terdakwa berkata “ Salah saya apa pak, kok saya ditempeleng?”, pada saat Terdakwa akan menyerang Saksi-1 tindakan yang Saksi-2 lakukan adalah merangkul tubuh Saksi-1 karena saat itu tubuh Terdakwa rapat dengan tubuh Saksi-2 maka Saksi-2 mendorong Terdakwa dengan menggunakan pantat/bokong Saksi-2 hingga Terdakwa jatuh ke lantai, sedangkan Visum Et Revertum yang dibuat bukan atas permintaan penyidik projustisia, sebagaimana keterangan Saksi-6 yang mengatakan tidak pernah mengeluarkan surat Visum Et

**Hal 13 dari 17 Petikan Putusan Nomor : 19-K/ PMT-II/AD/II/2018**



Revertum ataupun mendantadangani surat tersebut sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti dalam peradilan dengan demikian tidak ada perbuatan memukul, menyerang, mendorong yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1.

5. Bahwa reaksi yang diucapkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 justru dilakukan oleh Saksi-2 yaitu dengan cara merangkul Saksi-1 sehingga Saksi-1 tidak bebas melakukan suatu tindak, bukanlah Terdakwa yang merangkul Saksi-1 dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-2 kepada Saksi-1 agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua : “Yang sengaja dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan menyerang seseorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”. tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kedua “Yang sengaja dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan menyerang seseorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”. tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tingkat banding tidak perlu lagi menguraikan dan membuktikan unsur berikutnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan tidak terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana  
“ Militer, yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas apabila tindakan itu mengakibatkan luka.”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 106 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur militer tidak terbukti sehingga terlepas dari memori banding Terdakwa maupun tanggapan Oditur Militer yang telah disampaikan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapinya lagi.

**Hal 14 dari 17 Petikan Putusan Nomor : 19-K/ PMT-II/AD/II/2018**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaannya maka ia harus dibebaskan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dibebaskan maka harus dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula.
- Menimbang : Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 195-K / PM.II-09 / AD / XI / 2017 tanggal 30 Januari 2018 yang amarnya pidana pokok : penjara selama 10 (sepuluh) bulan haruslah dibatalkan.
- Mengingat : Pasal 189 ayat (1) jo Pasal 195 ayat (1) huruf e Jo Pasal 228 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa IWAN SETIAWAN, Serma, Nrp. 21010087830881
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 195-K / PM.II-09 / AD / XI / 2017 tanggal 30 Januari 2018

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan IWAN SETIAWAN, Serma, Nrp. 21010087830881.

Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabdikan suatu pekerjaan dinas apabila tindakan itu mengakibatkan luka”.

Sebagaimana yang diatur dalam pasal 106 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM

2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan Oditur Militer.
3. Memulihkan Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

Hal 15 dari 17 Petikan Putusan Nomor : 19-K/ PMT-II/AD/II/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat :

a) 1 (satu) lembar visum Luar Rumah Sakit Indra Medical Centre (IMS) Cimareme Bandung Barat atas nama Kapten Inf Kadar Priyono tanggal 29 April 2017 yang ditanda tangani oleh Dr.Siti Aisyah.


(b) 1 (satu) lembar photocopy Surat Keterangan dari RS IMC Cimareme Kab.Bandung Barat No :57/DIR/RS-IMCNII/2017 atas nama Kapten Inf Kadar Priyono yang ditanda tangani oleh Kepala Unit Rekam Medis Dr.Selvia Risma M.A.md.

c) 1 (satu) lembar photocopy Resume Medis atas nama Kadar priyono dari Rs IMC Cimareme Kab.Bandung Barat 17 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh Dr.Siti Aisyah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebankan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Negara.

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.



Hal 16 dari 17 Petikan Putusan Nomor : 19-K/ PMT-II/AD/II/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Reki Irene Lumme, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP. 524574 selaku Hakim Ketua, serta Apel Ginting, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1930005770667, dan Muh Mahmud, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP.1910002230362 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Iyah Syafriah S.H, M.H. Mayor Chk (K) NRP. 2920030840572, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Reki Irene Lumme, S.H., M.H.  
Kolonel Sus NRP. 524574

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Apel Ginting, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP. 1930005770667

Muh Mahmud, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP.1910002230362

Panitera Pengganti

Ttd

Iyah Syafriah S.H, M.H.  
Mayor Chk (K) NRP. 2920030840572

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Iyah Syafriah S.H, M.H.  
Mayor Chk (K) NRP. 2920030840572

Hal 17 dari 17 Petikan Putusan Nomor : 19-K/ PMT-II/AD/II/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)